



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 687 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH PIATU MUSLIMIN SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa Rumah Piatu Muslimin dibangun pada tahun 1854 merupakan bangunan permanen bergaya Indies generasi pertama pertengahan abad ke-19 sepanjang Jalan Raya Pos (*de Groote Pos*) dan telah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya sesuai dengan Berita Acara Rekomendasi Nomor 204/TACB/Tap/Jakpus/XII/2022 tanggal 28 Desember 2022, sehingga layak untuk dilestarikan dan ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian pelestarian Rumah Piatu Muslimin sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Keputusan Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Piatu Muslimin sebagai Bangunan Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Struktur Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH PIATU MUSLIMIN SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU** : Menetapkan Rumah Piatu Muslimin sebagai Bangunan Cagar Budaya yang terletak di Jalan Kramat Raya Nomor 11 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Rumah Piatu Muslimin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

JABERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia
3. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
7. Pengelola Rumah Piatu Muslimin

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 687 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN RUMAH PIATU MUSLIMIN SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA


RUMAH PIATU MUSLIMIN

Identitas Cagar Budaya	Deskripsi Cagar Budaya	Kriteria Cagar Budaya	Pemilik
1	2	3	4
<p>Nama: Rumah Piatu Muslimin</p>	<p>Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bangunan Utama: 35 m (tiga puluh lima meter) x 17,5 m (tujuh belas koma lima meter). - Bangunan Asrama Laki-laki: 42,4 m (empat puluh dua koma empat meter) x 9,3 m (sembilan koma tiga meter). - Bangunan Asrama Perempuan: 60,45 m (enam puluh koma empat lima meter) x 9,5 m (sembilan koma lima meter). - Bangunan Sekolah: 24,8 m (dua puluh empat koma delapan meter) x 14,5 m (empat belas koma lima meter). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berusia lebih dari 50 (lima puluh) tahun: Bangunan utama dibangun pada tahun 1854. 2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun: Gaya Indies periode pertengahan abad ke-19 (sembilan belas). 3. Memiliki arti khusus bagi Sejarah: Salah satu dari sedikit bangunan permanen bergaya indies generasi pertama pertengahan. 	Yayasan Rumah Piatu Muslimin

1	2	3	4
<p>Alamat: Jalan Kramat Raya Nomor 11 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p> <p>Koordinat: S 06°10'46" E 106°50'33"</p> <p>Batas-batas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sebelah Utara : Kramat Center b. Sebelah Barat : Jalan Kramat Raya c. Sebelah Selatan : Permukiman d. Sebelah Timur : Yayasan Perguruan Advent 	<p>Bentuk: Rumah Piatu Muslimin merupakan kompleks yang terdiri dari tiga lapangan, bangunan utama, dua bangunan sekolah, dua bangunan asrama, musala, dan bangunan tempat tinggal Ketua Yayasan.</p> <p>Bahan: Dinding bangunan terbuat dari tembok bata. Atap bangunan berbentuk limasan dengan bahan penutup atap berupa genteng.</p>	<p>4. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa: Keberadaan Rumah Piatu Muslimin merupakan bukti bahwa nilai kemanusiaan telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dahulu.</p>	
 <p>Peta Keletakan</p>	<p>Warna: Dinding bangunan berwarna kuning. Atap berwarna merah bata.</p>		

1

Foto:



2

3

4

Foto 1. Kondisi *Existing* Tampak Depan
Bangunan Utama



Foto 2. Bangunan utama sekitar tahun 1950

